

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu principal (pemilik modal) dan agent (pengelola perusahaan), di mana principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola sumber daya yang dimiliki demi mencapai tujuan tertentu. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan sering kali menimbulkan konflik kepentingan, karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Konflik ini terjadi terutama karena adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengendalian dalam struktur organisasi modern. Pemilik sebagai principal cenderung menginginkan maksimisasi nilai perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan manajer sebagai agent mungkin memiliki preferensi terhadap pencapaian target jangka pendek atau keputusan yang menguntungkan dirinya secara pribadi, seperti kenaikan gaji, bonus, atau penghindaran risiko untuk mempertahankan posisinya (Meckling, 2014).

Teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi dasar:

- Self-interest – bahwa manusia cenderung bertindak demi kepentingannya sendiri.
- Goal conflict – terdapat perbedaan tujuan antara principal dan agent.

Asimetri informasi – agent biasanya memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan principal (Sutisna et al., 2024). Ketidakseimbangan informasi ini menyebabkan principal kesulitan dalam menilai apakah keputusan yang diambil oleh manajemen benar-benar untuk kepentingan perusahaan atau hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Dalam konteks perusahaan publik seperti perbankan, hal ini menjadi lebih kompleks karena pemilik saham tersebar dan tidak terlibat langsung dalam operasional.

Oleh karena itu, mekanisme pengawasan seperti Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dibentuk untuk meminimalkan dampak asimetri informasi. Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi manajemen agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham, sementara Dewan Direksi bertanggung jawab atas transparansi pengambilan keputusan operasional. Kepemilikan Institusional juga dapat mengurangi asimetri informasi karena institusi memiliki keahlian dan akses lebih besar terhadap informasi internal perusahaan dibandingkan pemegang saham

individu, sehingga dapat memberikan tekanan terhadap manajemen agar bertindak lebih akuntabel.

Masalah keagenan semakin kompleks dalam perusahaan besar, termasuk dalam industri perbankan, yang operasionalnya bergantung pada keputusan strategis yang sensitif dan membutuhkan pengawasan ketat. Dalam konteks ini, mekanisme pengawasan seperti Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Pemegang Saham Institusional menjadi penting untuk mengurangi konflik keagenan dan mendorong transparansi pengelolaan (Intia & Azizah, 2021).

Peran pengawasan ini juga ditopang oleh adanya mekanisme monitoring eksternal, seperti kualitas audit yang dilakukan oleh auditor independen. Audit eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemegang saham telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Mauliana dan Laksito (2021), kualitas audit yang tinggi dapat menurunkan *agency cost* dengan cara mengurangi kemungkinan manajemen menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan atau menyembunyikan informasi penting dari pemegang saham.

Lebih lanjut, teori keagenan juga menjelaskan bahwa penguatan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) merupakan solusi penting untuk mengurangi konflik keagenan. Mekanisme tata kelola yang baik seperti komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terbukti dapat menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemilik. Misalnya, kepemilikan saham oleh manajemen (kepemilikan manajerial) dapat membuat manajemen lebih terdorong untuk bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan, karena keberhasilan perusahaan juga akan meningkatkan keuntungan mereka sebagai pemilik (Hendrayati et al., 2025).

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi merupakan bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang berfungsi mengawasi dan mengarahkan jalannya perusahaan agar manajemen tidak menyimpang dari tujuan perusahaan. Kepemilikan Institusional bertindak sebagai pengawas eksternal yang mampu menekan manajer agar bertindak efisien karena institusi memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif. Kepemilikan Manajerial berfungsi menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemilik saham, karena ketika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan terdorong untuk meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan bersama.

Dalam dunia perbankan yang penuh dengan regulasi dan ekspektasi publik tinggi, penerapan teori keagenan menjadi sangat relevan. Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki tanggung jawab besar terhadap dana publik, sehingga manajemen bank harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada pemegang saham, regulator, dan nasabah.

Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat sangat diperlukan untuk menjaga kinerja keuangan dan reputasi bank di mata publik dan investor (Ekayani et al., 2023).

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori stakeholder (*stakeholder theory*) dikembangkan oleh Freeman (1984) dan menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*) semata, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap jalannya perusahaan. Para stakeholder ini mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Dalam perspektif teori stakeholder, perusahaan dinilai sebagai suatu entitas sosial yang memiliki tanggung jawab lebih luas dalam menciptakan nilai bersama, bukan hanya profit maksimal. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik atas hubungan dengan para stakeholder dipercaya dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja jangka panjang perusahaan, termasuk dalam aspek kinerja keuangan.

Menurut Clarkson (1995), manajemen yang memperhatikan kepentingan stakeholder secara seimbang akan mendorong keberlanjutan perusahaan melalui peningkatan reputasi, loyalitas pelanggan, kepercayaan investor, serta hubungan yang baik dengan regulator dan masyarakat. Faktor-faktor ini akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap efisiensi, stabilitas operasional, dan profitabilitas perusahaan.

Kinerja keuangan perusahaan tidak hanya mencerminkan kepentingan pemegang saham, tetapi juga menggambarkan bagaimana perusahaan memenuhi ekspektasi stakeholder lain, seperti stabilitas bagi nasabah, kepatuhan terhadap regulasi, dan kontribusi terhadap sistem keuangan nasional. Penerapan tata kelola yang baik melalui peran Dewan Komisaris, Direksi, dan struktur kepemilikan akan memperkuat kepercayaan stakeholder, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Dalam konteks industri perbankan, pendekatan stakeholder sangat relevan karena bank beroperasi dalam lingkungan yang kompleks, di mana kepercayaan dari berbagai pihak (nasabah, pemerintah, investor, masyarakat) merupakan aset yang krusial. Bank yang secara konsisten memperhatikan hak dan kepentingan stakeholder, seperti melalui transparansi laporan keuangan, manajemen risiko yang prudent, dan tanggung jawab sosial (CSR), akan cenderung memiliki citra positif dan stabilitas keuangan yang lebih kuat. Hal ini berdampak pada kinerja keuangan seperti peningkatan *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), serta *Net Interest Margin* (NIM).

Penelitian oleh Hasanah & Nasution (2021) menyimpulkan bahwa perhatian terhadap kepentingan stakeholder berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan, terutama ketika perusahaan memiliki struktur tata kelola yang mendukung akuntabilitas dan partisipasi stakeholder. Hal serupa dikemukakan oleh Putri dan Kurniawan (2022) yang menemukan bahwa perusahaan yang aktif melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan strategis menunjukkan peningkatan laba bersih dan efisiensi operasional.

Dengan demikian, teori stakeholder memberikan landasan penting dalam memahami bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak hanya bergantung pada efisiensi internal, tetapi juga pada seberapa baik perusahaan mampu memenuhi ekspektasi dan membina hubungan jangka panjang dengan para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam operasional bisnisnya.

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder). Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), GCG adalah sistem hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang menjadi landasan dalam mencapai tujuan perusahaan serta memantau kinerja manajerial (OECD, 2015).

Di Indonesia, pentingnya GCG ditegaskan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Umum. GCG bertujuan untuk memastikan agar perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta berlandaskan kesetaraan dan kewajaran. Dalam konteks industri perbankan yang sangat rentan terhadap risiko dan krisis kepercayaan, penerapan GCG menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan (Sitepu & Utami, 2023).

Menurut Hartati (2020), salah satu elemen penting GCG adalah Dewan Komisaris, yang berfungsi sebagai pengawas atas kebijakan dan keputusan manajemen. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Dewan Komisaris juga berperan aktif dalam menyetujui rencana strategis dan menilai risiko yang diambil oleh direksi.

Sementara itu, Dewan Direksi merupakan organ pelaksana GCG yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Menurut Sitanggang (2021), Direksi harus menunjukkan integritas, kompetensi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan strategi perusahaan agar sejalan dengan prinsip GCG dan harapan pemegang saham. Direksi bertanggung jawab untuk menyusun, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perusahaan, serta menyampaikan laporan kinerja kepada pemangku kepentingan.

Kepemilikan institusional juga menjadi salah satu pilar utama dalam praktik GCG. Affan et al. (2023) menjelaskan bahwa institusi seperti bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, sebagai pemegang saham, memiliki kemampuan dan insentif untuk memonitor manajemen secara lebih ketat dibandingkan investor individu. Oleh karena itu, keberadaan kepemilikan institusional dapat memperkuat fungsi pengawasan internal perusahaan dan meningkatkan disiplin pasar.

Tidak kalah penting adalah kepemilikan manajerial, yaitu kondisi di mana pihak manajemen juga memiliki kepemilikan saham di perusahaan. Hendrayati et al. (2025) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial dapat memperkecil konflik kepentingan (agency conflict) antara manajemen dan pemegang saham, karena kepentingan kedua belah pihak menjadi lebih selaras. Ketika manajer juga menjadi pemilik, mereka akan terdorong untuk meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan pribadi dan kolektif.

Penerapan GCG yang baik juga berdampak langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ekayani et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG seperti keterbukaan informasi, pengendalian internal yang kuat, dan kepatuhan terhadap regulasi, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan reputasi perusahaan, serta mengurangi risiko hukum dan keuangan. Dalam jangka panjang, GCG membantu meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Penelitian oleh Yulianti dan Cahyonowati (2023) menguji secara empiris hubungan antara komponen GCG seperti komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan direksi terhadap kinerja keuangan bank yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa unsur-unsur GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA, sehingga dapat disimpulkan bahwa GCG yang efektif menjadi salah satu determinan utama keberhasilan perusahaan, khususnya di sektor perbankan.

Dengan demikian, penerapan GCG bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang penting dalam menciptakan nilai tambah dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks industri perbankan yang dinamis dan

kompleks, GCG yang kuat akan meningkatkan daya saing bank, memperbaiki manajemen risiko, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Beberapa prinsip dasar GCG yang umumnya diterapkan adalah:

Tabel 2. 1 Tabel Prinsip Dasar GCG

Prinsip GCG	Variabel Penelitian	Keterkaitan Teoritis	Penelitian Terdahulu yang Relevan
Transparansi	Dewan Komisaris	Mengawasi keterbukaan manajemen dalam menyampaikan laporan kinerja dan risiko.	(Hartati, 2020)
	Dewan Direksi	Direksi bertanggung jawab atas keterbukaan informasi finansial dan non-finansial.	Nawawi & Murniati (2023)
	Kepemilikan Institusional	Menekan asimetri informasi, meningkatkan keterbukaan ke publik.	(Affan et al., 2023)
	Kepemilikan Manajerial	Manajer yang juga pemilik cenderung lebih terbuka karena terdampak langsung.	(Hendrayati et al., 2025)
Akuntabilitas	Dewan Komisaris	Menyediakan evaluasi atas keputusan strategis yang diambil oleh Direksi.	Wijayanti & Nugroho (2024)
	Dewan Direksi	Bertanggung jawab atas hasil operasional perusahaan kepada pemegang saham.	(Wahyudi et al., 2024)
	Kepemilikan Institusional	Institusi menuntut pertanggungjawaban melalui forum RUPS dan laporan berkala.	Widyaningtyas et al. (2024)

Prinsip GCG	Variabel Penelitian	Keterkaitan Teoritis	Penelitian Terdahulu yang Relevan
	Kepemilikan Manajerial	Meningkatkan kesadaran manajemen terhadap dampak keputusan strategis.	(Wahyudi et al., 2024)
Kewajaran	Dewan Komisaris	Menjamin tidak ada diskriminasi terhadap pemegang saham minoritas.	(Intia & Azizah, 2021)
	Dewan Direksi	Direksi wajib memberikan perlakuan yang adil ke semua pemangku kepentingan.	(Febrina & Sri, 2022)
	Kepemilikan Institusional	Memastikan kebijakan adil antara pemilik mayoritas dan minoritas.	(Syadeli & Sa'adah, 2021)
	Kepemilikan Manajerial	Menghindari kebijakan diskriminatif karena manajer juga pemilik.	(Arsyad et al., 2022)
Independensi	Dewan Komisaris	Komisaris harus independen dari manajemen untuk menghindari konflik kepentingan.	Azmi & Amani (2024)
	Dewan Direksi	Harus membuat keputusan profesional tanpa intervensi pihak luar.	(Anwar & Hidayat, 2021)
	Kepemilikan Institusional	Sebagai pengawas independen yang mengontrol keputusan direksi.	(Nurmayanti & Shanti, 2023)
	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan berlebih bisa mengganggu objektivitas; harus proporsional.	(Febrina & Sri, 2022)

Prinsip GCG	Variabel Penelitian	Keterkaitan Teoritis	Penelitian Terdahulu yang Relevan
Tanggung Jawab	Dewan Komisaris	Mengarahkan perusahaan pada keberlanjutan jangka panjang dan kepatuhan regulasi.	(Prakoso et al., 2023)
	Dewan Direksi	Bertanggung jawab atas strategi jangka panjang yang berdampak luas.	(Dwi Ceysa et al., 2024)
	Kepemilikan Institusional	Institusi mendorong tanggung jawab sosial dan tata kelola berkelanjutan.	(Malau et al., 2024)
	Kepemilikan Manajerial	Manajer sebagai pemilik mempertimbangkan keputusan jangka panjang dan risiko.	Wadhani & Suwarno (2021).

Sumber : Dari berbagai penelitian empirik untuk pengembangan skripsi.

Pada konteks teori keagenan, penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif membantu mengurangi masalah asimetri informasi antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), serta memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai dengan baik (Ekayani et al., 2023). Hal ini juga dapat mengurangi *agency cost*, yang muncul akibat penyimpangan dari tujuan pemilik oleh manajer. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang kuat diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, menciptakan keberlanjutan usaha, dan memperbaiki hubungan antara manajemen dan pemegang saham.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan ini menyoroti pentingnya menjalankan praktik *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta berdampak positif pada kinerja keuangannya. Studi ini menguji hubungan antara beberapa variabel seperti komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, serta dewan direksi atas kinerja perusahaan yang diukur melalui *Return On Assets (ROA)* (Yulianti & Cahyonowati, 2023).

2.1.4 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu pilar penting dalam struktur tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)*, yang berfungsi sebagai pengawas manajemen perusahaan secara keseluruhan. Peran utama Dewan Komisaris adalah untuk

memastikan bahwa manajemen telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas, demi melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Nur Kholis, 2023).

Dalam konteks hukum di Indonesia, keberadaan Dewan Komisaris diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif, melainkan juga sebagai pemberi arahan strategis kepada manajemen perusahaan.

Menurut Febrina dan Sri (2022), dalam industri perbankan, peran Dewan Komisaris semakin krusial mengingat tingginya kompleksitas dan risiko yang dihadapi sektor ini. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi implementasi manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi perbankan, serta pengelolaan aset dan kewajiban bank. Kegagalan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya dapat berimplikasi serius terhadap keberlangsungan perusahaan, bahkan terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Komposisi Dewan Komisaris yang efektif harus mencakup keberadaan Komisaris Independen, yaitu anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan pemegang saham pengendali atau manajemen perusahaan. Keberadaan Komisaris Independen dipercaya dapat memperkuat fungsi pengawasan dan mencegah terjadinya benturan kepentingan (Mambu et al., n.d.). Studi tersebut menekankan bahwa proporsi komisaris independen yang lebih tinggi dapat memperkuat objektivitas pengambilan keputusan dalam rapat dewan.

Penelitian oleh Pratama dan Mulyana (2021) menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang aktif dalam melakukan pertemuan dan pengawasan terhadap laporan manajemen memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, di mana pengawasan yang ketat dari Dewan Komisaris dapat mengurangi potensi penyimpangan perilaku manajer (agency conflict), serta menurunkan agency cost yang ditanggung oleh perusahaan.

Dalam praktiknya, efektivitas Dewan Komisaris dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: frekuensi rapat dewan, pengalaman dan latar belakang profesional para komisaris, serta kedekatan hubungan antara komisaris dan direksi. Menurut penelitian oleh Gunawan dan Fitriani (2023), semakin sering Dewan Komisaris melakukan rapat, semakin besar kemungkinan mereka dapat mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan mendorong

manajemen untuk segera melakukan perbaikan. Hal ini berdampak pada peningkatan efektivitas pengelolaan dan hasil akhir berupa kinerja keuangan yang lebih baik.

Namun demikian, beberapa penelitian juga mencatat adanya inkonsistensi dalam hubungan antara keberadaan Dewan Komisaris dan kinerja perusahaan. Pada kondisi tertentu, jumlah Dewan Komisaris yang terlalu besar justru dapat menyebabkan inefisiensi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas anggota dewan serta pola koordinasi dengan manajemen memegang peranan lebih penting dibanding sekadar kuantitas.

Dalam sistem perbankan Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui POJK No. 55/POJK.03/2016 juga menekankan bahwa Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan secara konsisten dalam setiap lini operasional bank. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan fungsi audit internal dan memastikan tindak lanjut terhadap hasil temuan audit, baik internal maupun eksternal.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris merupakan komponen yang sangat vital dalam menciptakan sistem pengawasan perusahaan yang kuat. Dengan melakukan pengawasan yang efektif dan memberikan arahan strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris tidak hanya menjaga akuntabilitas perusahaan, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga keberlanjutan operasional, khususnya dalam industri yang diatur ketat seperti perbankan.

2.1.5 Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan operasional perusahaan secara keseluruhan. Berbeda dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Direksi berfungsi sebagai pelaksana operasional dan pengambil keputusan strategis guna mencapai tujuan perusahaan. Dalam struktur tata kelola perusahaan yang sehat, Direksi memiliki peranan vital sebagai penggerak utama yang menentukan arah dan keberhasilan bisnis (Anwar & Hidayat, 2021).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat. Tanggung jawab ini termasuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan, mengelola sumber daya, serta menyampaikan laporan kinerja kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham.

Dalam konteks perbankan, peran Direksi menjadi sangat penting mengingat sektor ini sangat diatur ketat dan berisiko tinggi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No.

55/POJK.03/2016 menekankan bahwa Direksi bertanggung jawab terhadap penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Direksi juga wajib menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perbankan, serta memastikan tersedianya informasi yang akurat dan transparan kepada para pemangku kepentingan.

Menurut Febrina dan Sri (2022), efektivitas Direksi dalam menjalankan perannya sangat memengaruhi kinerja keuangan bank. Direksi yang aktif dan kompeten mampu mengelola aset dan liabilitas secara optimal, mengambil keputusan investasi yang bijaksana, serta menjaga efisiensi operasional. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa Direksi yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang keuangan cenderung menghasilkan kinerja Return on Assets (ROA) yang lebih tinggi.

Nawawi dan Murniati (2023) menambahkan bahwa keputusan strategis yang diambil oleh Direksi, seperti ekspansi usaha, restrukturisasi kredit, hingga inovasi produk, memiliki dampak langsung terhadap profitabilitas dan daya saing bank. Dengan demikian, kualitas keputusan manajerial menjadi salah satu determinan utama dalam pencapaian kinerja keuangan yang baik.

Dalam praktik *Good Corporate Governance* (GCG), Direksi diharapkan bertindak secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu prinsip utama dalam GCG adalah akuntabilitas, yang menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Direksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum. Anwar dan Hidayat (2021) menegaskan bahwa Direksi harus mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, seperti pemegang saham, nasabah, regulator, dan karyawan, dalam setiap kebijakan strategis yang diambil.

Selain itu, efektivitas Direksi juga bergantung pada aspek seperti ukuran Dewan Direksi, frekuensi rapat, serta keberadaan Direksi independen yang memiliki peran pengimbang dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Gunawan dan Fitriani (2023), direksi dengan ukuran yang optimal (tidak terlalu besar atau terlalu kecil) dapat mengambil keputusan secara lebih efisien dan kolaboratif.

Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan peran Direksi juga cukup besar. Dalam beberapa kasus, Direksi tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh pemegang saham pengendali atau komisaris, yang dapat memengaruhi objektivitas dan kemandirian pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kontrol internal yang kuat serta budaya perusahaan yang mendukung integritas dan etika kerja manajerial.

Secara umum, peran Dewan Direksi yang efektif sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama di sektor perbankan yang sangat dinamis dan

sensitif terhadap risiko pasar, regulasi, dan kepercayaan nasabah. Direksi yang visioner, adaptif, dan berintegritas tinggi akan mampu membawa perusahaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, menjaga kepercayaan publik, serta meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan regulator (Afrenza & Astuti, 2023).

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional (*institutional ownership*) adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga keuangan atau institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, dan perusahaan investasi. Kepemilikan jenis ini memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan karena institusi cenderung memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas dan nilai jangka panjang perusahaan, serta memiliki kemampuan sumber daya untuk melakukan pengawasan (Sitanggang, 2021).

Dalam teori keagenan, keberadaan investor institusional dianggap sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) yang efektif dalam mengurangi konflik keagenan antara pemilik dan manajer. Karena institusi biasanya memiliki saham dalam jumlah besar dan jangka waktu kepemilikan yang relatif panjang, mereka terdorong untuk aktif dalam memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Monitoring yang dilakukan oleh institusi dapat berupa evaluasi terhadap laporan keuangan, kehadiran dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), serta pemberian tekanan kepada manajemen untuk memperbaiki kinerja apabila dianggap menyimpang dari tujuan perusahaan.

Menurut Affan et al. (2023), kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui Return on Equity (ROE). Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin besar pula intensitas pengawasan terhadap kinerja manajerial, sehingga mendorong pengambilan keputusan yang lebih efisien dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan institusi mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan, khususnya dalam hal pengungkapan informasi keuangan dan strategi bisnis.

Dalam industri perbankan, kepemilikan institusional memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai pemilik modal tetapi juga sebagai pengontrol kebijakan operasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya eksposur risiko dan pentingnya kepercayaan publik dalam sektor ini. Menurut Wibowo dan Gunawan (2022), bank-bank yang dimiliki oleh institusi keuangan

menunjukkan kinerja keuangan yang lebih stabil dan mampu bertahan dalam situasi tekanan pasar, karena adanya kontrol yang ketat terhadap manajemen dan penerapan kebijakan yang hati-hati (*prudential policy*).

Selain itu, keberadaan investor institusional juga mendorong penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Institusi sebagai pemilik saham besar sering kali menuntut perusahaan untuk menerapkan transparansi, meningkatkan kinerja dewan direksi, dan memperkuat sistem pengendalian internal. Dengan demikian, kepemilikan institusional berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (Yulianti & Cahyonowati, 2023).

Namun, pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan tidak selalu positif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika institusi terlalu dominan, mereka dapat memaksakan kehendak yang tidak selaras dengan kepentingan pemilik minoritas, atau bahkan bersikap pasif karena memiliki kepentingan dengan manajemen (*blockholder entrenchment*). Oleh karena itu, efektivitas pengawasan oleh institusi juga bergantung pada kualitas tata kelola internal institusi tersebut dan niat mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (Sari & Pertiwi, 2021).

Jumlah dan proporsi kepemilikan institusional diukur dalam bentuk persentase saham yang dimiliki institusi dari total saham beredar. Indikator ini sering digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan sebagai salah satu variabel independen yang berkaitan dengan efisiensi perusahaan, tingkat pengungkapan laporan keuangan, serta kinerja pasar saham.

Secara keseluruhan, kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam penguatan tata kelola perusahaan, pengawasan terhadap perilaku manajerial, dan peningkatan kinerja keuangan. Dalam konteks industri perbankan Indonesia, di mana stabilitas dan pengelolaan risiko menjadi fokus utama, keberadaan pemegang saham institusional yang aktif dan independen merupakan faktor penting dalam menjaga kredibilitas dan kelangsungan operasional bank.

2.1.7 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) adalah kondisi di mana pihak manajemen perusahaan, seperti direksi, komisaris, atau manajer, memiliki saham di perusahaan yang mereka kelola. Konsep ini berangkat dari asumsi dasar dalam teori keagenan bahwa terdapat potensi konflik antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) karena perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu mekanisme

internal yang efektif untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak (Jensen & Meckling, 1976).

Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen, diharapkan mereka akan terdorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena keuntungan pribadi mereka juga bergantung pada hasil kerja perusahaan tersebut. Manajer yang juga menjadi pemilik (owner-manager) akan lebih bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, serta memiliki insentif yang kuat untuk menghindari tindakan oportunistik yang dapat merugikan pemegang saham lainnya (Hendrayati et al., 2025).

Menurut Febrina dan Sri (2022), kepemilikan manajerial memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan karena mendorong terciptanya pengawasan internal secara langsung. Dalam konteks perbankan, hal ini sangat penting karena bank merupakan institusi yang sangat diatur dan berisiko tinggi. Kepemilikan manajerial membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pihak internal bersifat hati-hati dan terarah pada pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan.

Lebih lanjut, kepemilikan manajerial juga dapat meningkatkan kepercayaan investor eksternal terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Ketika manajemen memiliki saham dalam jumlah yang signifikan, pasar akan menilai bahwa mereka memiliki kepercayaan terhadap prospek perusahaan dan bersedia menanggung risiko bersama investor lainnya. Hal ini dapat berdampak positif pada persepsi pasar dan nilai saham perusahaan (Ramadhani & Akbar, 2023).

Namun demikian, hubungan antara kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan tidak selalu linear. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan cenderung berbentuk kurva U terbalik (*inverted U-shaped*). Artinya, hingga tingkat tertentu, peningkatan kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, jika proporsi kepemilikan manajerial terlalu besar, hal ini justru bisa menimbulkan risiko entrenchment, yaitu manajer merasa terlalu kuat dan sulit diawasi, sehingga dapat mengambil keputusan yang tidak efisien (Sari & Dewi, 2020).

Besarnya kepemilikan manajerial biasanya diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh manajer dari total saham yang beredar. Dalam penelitian empiris, variabel ini sering digunakan untuk melihat pengaruh terhadap indikator kinerja keuangan seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), maupun nilai perusahaan (Tobin's Q).

Dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG), kepemilikan manajerial berfungsi sebagai mekanisme penyelarasan (alignment mechanism) antara agent dan principal. Dengan kepemilikan saham, manajer tidak hanya bekerja sebagai pelaksana operasional tetapi

juga memiliki kepentingan sebagai investor. Hal ini menciptakan hubungan simbiosis antara manajemen dan pemilik modal, yang pada akhirnya akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan (Affan et al., 2023).

Secara keseluruhan, kepemilikan manajerial merupakan faktor penting dalam penguatan tata kelola perusahaan dan peningkatan kinerja keuangan. Dalam industri perbankan, di mana kepercayaan dan stabilitas merupakan elemen fundamental, keberadaan manajemen yang juga berperan sebagai pemilik dapat menjadi jaminan bagi stakeholder bahwa kebijakan dan strategi perusahaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

2.1.8 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam mengevaluasi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan usahanya. Secara umum, kinerja keuangan menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola aset, kewajiban, dan modal untuk menghasilkan laba secara optimal (Rosdiana, 2023). Evaluasi terhadap kinerja keuangan biasanya dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Indikator-indikator utama yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan meliputi *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, serta khusus untuk sektor perbankan adalah *Net Interest Margin (NIM)*. Indikator-indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas, efisiensi, dan profitabilitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Namun, dalam pendekatan kontemporer, khususnya melalui perspektif teori stakeholder, kinerja keuangan tidak hanya dinilai dari sisi internal semata, tetapi juga dari bagaimana perusahaan mampu memenuhi harapan para stakeholder-nya. Teori stakeholder yang dikembangkan oleh Freeman (1984) menyatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengelola hubungan dan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), baik internal seperti manajemen dan karyawan, maupun eksternal seperti investor, pelanggan, regulator, dan masyarakat umum. Dalam konteks ini, kinerja keuangan dianggap sebagai refleksi dari keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi perusahaan dengan pemenuhan tanggung jawab sosial dan etis terhadap para stakeholder.

Ketika perusahaan, termasuk bank, mampu menjaga hubungan baik dengan para stakeholder, maka akan muncul sinergi yang memperkuat keberlangsungan bisnis dan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan. Sebagai contoh, kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank akan meningkatkan loyalitas, yang berdampak pada peningkatan volume transaksi dan pendapatan. Hubungan harmonis dengan regulator, seperti Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), menciptakan stabilitas operasional dan mengurangi risiko sanksi hukum. Perusahaan yang transparan dan akuntabel juga akan lebih dipercaya oleh investor institusional, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan di mata publik.

Menurut Clarkson (1995), perhatian terhadap stakeholder merupakan elemen penting dari tanggung jawab sosial perusahaan yang apabila dikelola dengan baik, justru akan memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang mengabaikan kepentingan stakeholder cenderung menghadapi tantangan yang berdampak negatif terhadap reputasi dan profitabilitas, seperti ketidakpuasan karyawan, protes konsumen, dan pengawasan regulator yang ketat. Sebaliknya, perusahaan yang mengadopsi prinsip stakeholder-oriented governance akan menikmati dukungan sosial yang luas, mengurangi risiko bisnis, serta memperkuat nilai saham dan profitabilitas.

Dalam konteks perbankan, pendekatan stakeholder sangat relevan karena industri ini beroperasi dalam sistem yang padat regulasi dan berbasis kepercayaan. Keberhasilan bank tidak hanya diukur dari laporan keuangan semata, tetapi juga dari kemampuannya menjaga integritas, kepatuhan hukum, stabilitas layanan, dan kontribusi terhadap pembangunan sosial-ekonomi (Ekayani et al., 2023). Oleh karena itu, kinerja keuangan bank yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh bagaimana bank menempatkan stakeholder sebagai bagian integral dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Dengan demikian, kinerja keuangan yang solid tidak hanya mencerminkan keberhasilan manajerial dalam menghasilkan laba, tetapi juga menjadi indikator dari keberhasilan perusahaan dalam membangun tata kelola yang berorientasi pada stakeholder. Hal ini sejalan dengan paradigma bisnis berkelanjutan yang menekankan bahwa pencapaian ekonomi harus berjalan seiring dengan pencapaian sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi antara teori stakeholder dan analisis kinerja keuangan menjadi penting dalam memahami dinamika manajemen perusahaan modern, khususnya di sektor perbankan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki upaya untuk peneliti dalam mencari perbandingan untuk menemukan ide yang baru dalam penelitian selanjutnya kemudian untuk membantu peneliti di dalam memposisikan penelitian serta untuk orisinalitas dari penelitian.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Utama
1	Muhammad Azmi Alkharizmi & Imtiyaz Amani (2024) Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Diperbankan Syariah Tahun 2018-2023	Dewan Direksi, Dewan Komisaris	Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan; Dewan Direksi tidak signifikan
2	Rahmania Mustahidda & Anang Tri Wahyono (2022) Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia	Dewan Direksi	Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
3	Sari & Praselia (2024) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif; Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh
4	Widyaningtyas et al. (2024) Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Direksi	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi	Kepemilikan Institusional dan Manajerial berpengaruh positif signifikan

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Utama
	terhadap Profitabilitas Perbankan		
5	(Wahyudi et al., 2024) Moderasi Kepemilikan Manajerial pada Pengaruh Modal Intelektual dan Ukuran terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Manajerial memoderasi pengaruh modal intelektual dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan
6	(Febrina & Sri, 2022) Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan	Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial	Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh signifikan; Dewan Direksi dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh
7	Nila Fachriya Amali & Purwo Adi Wibowo (2023) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
8	Aisyah Yuliyanti & Nur Cahyonowati (2023)	Dewan Direksi, Dewan Komisaris,	Dewan Direksi, Dewan Komisaris,

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Utama
	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
9	(Intia & Azizah, 2021) Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	Dewan Direksi, Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan; Dewan Direksi tidak berpengaruh
10	(Nurmayanti & Shanti, 2023) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Dewan Direksi, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi	Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan
11	(Hartati, 2020) Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional terhadap	Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional	Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Utama
	Kinerja Keuangan Perusahaan		
12	Nurul Rachma Wijayanti & Ignasius Novie Endi Nugroho (2024) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Perbankan di BEI Tahun 2021-2023	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan
13	Sumari & Malino (2024) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan; Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh
14	(Syadeli & Sa'adah, 2021) Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Utama
15	Wadhani & Suwarno (2021) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025


2.3 Perbedaan dengan Penelitian Saat Ini

Penelitian ini mengkaji empat elemen utama *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial) secara simultan, sehingga mampu memberikan gambaran lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan. Dengan menggunakan data periode 2021–2024, penelitian ini menangkap dinamika terbaru pasca pandemi COVID-19, perubahan suku bunga, serta perkembangan regulasi industri perbankan. Penelitian ini hadir untuk mengatasi adanya perbedaan hasil di penelitian terdahulu terkait pengaruh variabel-variabel *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan, sekaligus memperkuat model empiris dengan kondisi data terbaru. Penelitian ini tidak hanya berbasis teori, tetapi juga mendasarkan kajiannya pada fenomena aktual di dunia perbankan Indonesia, seperti fluktuasi laba bersih bank dan perubahan kebijakan makroekonomi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur tata kelola perusahaan, khususnya Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan perbankan. Secara konseptual, setiap variabel independen diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerangka pemikiran berikut ini disusun untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesa

2.5.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Komisaris merupakan bagian penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan sejalan dengan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya (Rosdiana, 2023). Fungsi pengawasan ini menjadi krusial dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya dalam industri perbankan yang memiliki kompleksitas risiko tinggi.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris memiliki peran dalam memberikan nasihat dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Dengan kata lain, kehadiran Dewan Komisaris yang efektif seharusnya dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial, mengurangi praktik manajerial oportunistik, dan pada akhirnya memperbaiki kinerja keuangan perusahaan (Mauliana & Laksito, 2021).

Sejalan dengan Teori Keagenan (Agency Theory), pemisahan peran antara pemilik dan manajer dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan (agency conflict). Dalam hal ini, Dewan Komisaris bertindak sebagai mekanisme pengendali konflik keagenan tersebut.

Semakin aktif dan independen Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka semakin besar kemungkinannya untuk menekan tindakan manajerial yang menyimpang dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Sutisna et al., 2024).

Studi empiris yang dilakukan oleh Achmad Nur Kholis (2023) menunjukkan bahwa kehadiran dewan komisaris yang aktif dan berpengalaman memiliki korelasi positif terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan, yang diukur menggunakan indikator Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Hal ini memperkuat argumen bahwa penguatan peran Dewan Komisaris dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan performa keuangan perusahaan.

Dalam konteks industri perbankan, peran Dewan Komisaris menjadi semakin penting karena sektor ini berada di bawah pengawasan ketat regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (prudential principles), manajemen risiko, serta kesesuaian dengan ketentuan perbankan lainnya (Febrina & Sri, 2022).

Efektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain independensi, jumlah anggota, frekuensi rapat, dan latar belakang profesional anggotanya. Komisaris yang independen dari manajemen cenderung lebih objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, jumlah anggota Dewan Komisaris yang memadai dapat mendorong adanya perspektif yang beragam dan mendalam dalam proses pengawasan (Mambu et al., n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin kuat dan aktif peran Dewan Komisaris dalam pengawasan, maka semakin besar potensi perusahaan untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.2 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki peran sentral dalam mengelola operasional harian perusahaan dan membuat keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan (Febrina & Sri, 2022). Berbeda dengan Dewan Komisaris yang berfungsi mengawasi, Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kegagalan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Menurut prinsip *Good Corporate Governance* dan

Agency Teori, Direksi harus menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Studi oleh Rahmania dan Anang (2022) menemukan bahwa ukuran dan efektivitas Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia. Penelitian ini mendukung pandangan bahwa keputusan manajerial yang tepat dari Direksi dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nawawi & Murniati (2023) menyatakan bahwa keputusan strategis yang diambil Direksi secara langsung memengaruhi kinerja Return on Assets (ROA) bank.

Dewan Direksi merupakan organ inti perusahaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan strategi bisnis perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas sehari-hari perusahaan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam praktiknya, Direksi harus dapat mengambil keputusan strategis yang tepat berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kerangka teori keagenan, Dewan Direksi berperan sebagai agent yang diberi mandat oleh principal (pemegang saham) untuk mengelola perusahaan. Oleh karena itu, kualitas dan efektivitas Direksi sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan keputusan yang bertentangan dengan kepentingan pemilik modal. Menurut Anwar & Hidayat (2021), kompetensi, pengalaman, dan integritas yang dimiliki oleh Direksi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan perusahaan dalam mencapai kinerja keuangan yang tinggi.

Dalam sektor perbankan, peran Direksi semakin kompleks karena harus mampu mengelola risiko keuangan, kredit, dan likuiditas, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Menurut Febrina dan Sri (2022), keterlibatan aktif Direksi dalam manajemen risiko dan pengambilan kebijakan kredit akan berdampak langsung pada perolehan laba bersih dan peningkatan ROA bank. Hafizh Naufal Nawawi & Murniati (2023) juga menambahkan bahwa efektivitas Dewan Direksi dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi bisnis memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas dan efisiensi operasional.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan Direksi yang profesional dan berintegritas tinggi cenderung lebih mampu mempertahankan kinerja keuangan yang stabil, khususnya dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Direksi yang memiliki orientasi jangka panjang serta pemahaman mendalam terhadap pasar akan lebih mampu merancang kebijakan strategis yang berkelanjutan.

Dengan demikian, efektivitas Dewan Direksi tidak hanya berdampak pada keberlangsungan operasional perusahaan, tetapi juga secara langsung menentukan pencapaian indikator kinerja keuangan seperti laba, ROA, ROE, dan margin laba bersih.

H2: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.3 Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga keuangan. Lembaga ini memiliki peran sebagai pengawas (monitoring) atas manajemen perusahaan, karena mereka memiliki kepentingan besar terhadap nilai perusahaan. Institusi sebagai pemegang saham mayoritas memiliki insentif dan sumber daya untuk melakukan monitoring terhadap manajemen, sehingga dapat meminimalisasi konflik keagenan.

Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, reksa dana, dan bank. Pemegang saham institusional biasanya memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen perusahaan, sehingga mereka dianggap sebagai pihak yang memiliki kemampuan dalam menjaga efektivitas tata kelola perusahaan.

Dalam teori keagenan, keberadaan kepemilikan institusional merupakan mekanisme pengawasan eksternal yang mampu meminimalisasi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen. Lembaga institusi cenderung memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kinerja perusahaan, sehingga mereka akan mendorong manajemen untuk bertindak secara efisien dan akuntabel dalam mengelola aset perusahaan.

Menurut Sitanggang (2021), institusi memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara optimal agar nilai saham mereka meningkat. Dengan demikian, kepemilikan institusional akan cenderung meningkatkan efisiensi penggunaan aset, pengendalian biaya, serta pengambilan keputusan investasi yang lebih hati-hati dan terarah.

Affan et al. (2023) juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui Return on Equity (ROE) dan Return on Assets (ROA). Mereka menyimpulkan bahwa semakin besar proporsi saham yang dimiliki institusi, maka semakin kuat pula pengaruhnya terhadap peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan.

Dalam industri perbankan, keberadaan investor institusional juga menjadi sinyal positif bagi pasar dan regulator. Lembaga keuangan yang menjadi pemegang saham akan cenderung

mendesak penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang ketat, yang pada akhirnya akan menjaga stabilitas keuangan bank dan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, besarnya kepemilikan institusional menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kekuatan pengawasan eksternal terhadap manajemen perusahaan dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Kepemilikan Institusional dipercaya dapat memperkuat pengawasan terhadap manajemen karena institusi memiliki keahlian dan kepentingan untuk memastikan perusahaan dikelola secara efisien. Penelitian oleh (Malau et al., 2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia. Ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kehadiran institusi dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer. Namun, (Yulianti & Cahyonowati, 2023) dan (Amali & Wibowo, 2023) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan.

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.4 Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan Manajerial adalah kondisi di mana pihak manajemen (direksi, komisaris, manajer) perusahaan juga memiliki saham di perusahaan tersebut. Tujuan utamanya adalah menyamakan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, sehingga manajemen lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, karena manajer juga memiliki bagian kepemilikan di perusahaan. Berdasarkan penelitian oleh (Arsyad et al., 2022) serta (Hendrayati et al., 2025), kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham, manajer lebih termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan pribadi yang mereka peroleh. Teori Keagenan (*Agency Theory*) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, karena manajemen akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi keuntungan pribadi mereka sebagai pemilik saham.

Kepemilikan manajerial adalah kondisi ketika pihak manajemen perusahaan, seperti direksi dan manajer, memiliki saham di perusahaan tersebut. Kepemilikan ini menciptakan keterkaitan langsung antara kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan manajerial menjadi salah satu mekanisme internal

untuk mengurangi konflik kepentingan antara agent (manajemen) dan principal (pemegang saham).

Manajemen yang memiliki saham cenderung akan lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan karena mereka juga akan menanggung konsekuensi atas setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, mereka akan berusaha maksimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang juga berdampak langsung pada peningkatan nilai saham yang dimilikinya.

Menurut Febrina dan Sri (2022), kepemilikan manajerial mendorong manajemen untuk mengoptimalkan laba dan efisiensi operasional perusahaan karena manajemen tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pemilik. Hendrayati et al. (2025) juga menekankan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan karena meningkatkan komitmen dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan.

Dalam industri perbankan, kepemilikan manajerial memainkan peran penting dalam menyeimbangkan strategi pertumbuhan dan pengelolaan risiko. Manajemen bank yang memiliki saham akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, karena risiko kegagalan akan berdampak langsung terhadap kekayaan pribadi mereka. Oleh karena itu, proporsi kepemilikan saham oleh manajer menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas manajemen dan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja keuangan.

Secara empiris, penelitian yang dilakukan oleh Hendrayati et al. (2025) membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi memiliki return yang lebih tinggi dan kestabilan keuangan yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial rendah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen, maka semakin besar insentif mereka untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

H4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.5 Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Secara simultan, mekanisme tata kelola perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial memiliki peran

penting dalam menentukan kualitas dan efektivitas pengelolaan perusahaan. Keempat variabel ini mewakili pilar utama pengawasan, pelaksanaan kebijakan, serta kepemilikan internal dan eksternal yang secara bersama-sama membentuk sistem pengendalian yang terintegrasi. Masing-masing komponen memberikan kontribusi strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang tepat, serta transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Oleh karena itu, interaksi simultan antara keempat faktor ini dapat menjadi pendorong kuat dalam pencapaian kinerja keuangan yang optimal.

Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), penggabungan keempat variabel ini menjadi mekanisme pengendalian yang saling melengkapi untuk meminimalisasi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dewan Komisaris dan Kepemilikan Institusional bertindak sebagai pengawas eksternal, sementara Dewan Direksi dan Kepemilikan Manajerial berperan sebagai pihak internal yang menjalankan dan mengelola operasional perusahaan. Ketika seluruh elemen ini bekerja secara bersamaan, maka efektivitas pengawasan dan pelaksanaan kebijakan akan meningkat, yang pada akhirnya akan tercermin dalam peningkatan Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan rasio keuangan lainnya.

Selain itu, teori Good Corporate Governance menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat berdiri hanya dengan satu pilar pengawasan, tetapi harus didukung oleh sistem yang menyeluruh dan integratif. Kolaborasi antara pengawasan independen dari dewan komisaris, kepemilikan saham oleh manajemen dan institusi, serta pelaksanaan kebijakan strategis oleh direksi menciptakan sinergi yang mampu menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan mendorong kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Studi empiris oleh Affan et al. (2023) dan Yulianti & Cahyonowati (2023) juga membuktikan bahwa interaksi simultan antar unsur tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi, profitabilitas, dan daya saing perusahaan. Bahkan dalam konteks perbankan, di mana eksposur risiko sangat tinggi, struktur tata kelola yang menyeluruh terbukti mampu meningkatkan ketahanan finansial, mengurangi non-performing loan (NPL), dan meningkatkan pertumbuhan aset produktif.

Secara praktis, perusahaan dengan struktur pengelolaan yang lengkap dan harmonis antara pengawasan eksternal dan pengelolaan internal, akan mampu beradaptasi terhadap tekanan pasar, menjaga likuiditas, serta merespons perubahan regulasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, keempat variabel tersebut perlu dianalisis secara simultan untuk mengukur dampak kolektif terhadap kinerja keuangan.

Dengan demikian, berdasarkan landasan teori dan temuan empiris, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

